

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
NEGERI DAN AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

LASMI ANITA
NIM. 200101025

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN NEGERI DAN
PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

LASMI ANITA

NIM. 200101025


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Ildi Karim Maknara, S.H.I., M.H
NIP. 198012052011011004

Pembimbing II



Muhammad Husnul, M. H. I
NIP. 199006122020121013

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN NEGERI DAN
PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Agustus 2024
14 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Ildi Karim Makryafa, S.H.I., M.H
NIP.198012052011011004

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP 198101222014032001

Penguji I,



Mumtazimur, S.I.P., MA
NIP.198609092014032002

Penguji II



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP.199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASILAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lasmi Anita
Nim : 200101025
Prodi : Hukum keluarga
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi in, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat ditanggung jawabkan dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau di berikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Agustus 2024

Yang menerangkan,



Lasmi Anita

NIM. 200101025

ABSTRAK

Nama/Nim : Lasmi Anita
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ”
Tanggal Munaqasah :
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I, M.H
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M. H. I
Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Pengadilan.*

Ketentuan hukum dispensasi nikah di atur dalam pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seseorang baik laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa posita atau dalil dispensasi perkawinan yang diajukan? dan untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan penerapan dispensasi nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merujuk pada penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, Permohonan dispensasi nikah diajukan dengan dasar hukum yang kokoh yang mencerminkan keadaan pemohon. Dalam setiap putusannya, hakim menilai usia, kesiapan mental dan fisik, serta urgensi dari perkawinan. Biasanya, pertimbangan hakim berfokus pada alasan mendesak seperti kehamilan sebelum perkawinan atau hubungan yang sudah berlangsung lama tanpa adanya hambatan hukum. *Kedua*, Kasus-kasus Putusan No. 795/Pdt.P/2022/PN.Sby, Putusan No. 605/Pdt.P/2023/PN.Sby, Putusan No. 201/Pdt.P/2022/PA.Sby, dan Putusan No. 120/Pdt.P/2020/MS.KC menunjukkan bahwa hakim cenderung menyetujui permohonan dispensasi nikah ketika ada alasan mendesak, seperti kehamilan atau situasi sosial-ekonomi yang mendesak, meskipun usia calon mempelai belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pertimbangan hakim dalam keputusan ini melibatkan kondisi khusus, tingkat kedewasaan fisik dan emosional calon mempelai, serta dukungan dari orang tua atau wali.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Dan tak lupa juga Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama islam. Skripsi ini yang berjudul “Dispensasi Nikah “. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini telah berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH selaku dosen pembimbing I saya yang telah memberikan begitu banyak saran, masukan ilmu, arahan dan ide yang sangat bermanfaat bagi penulis. Kemudian Kepada Bapak Muhammad Husnul, M.H.I. selaku dosen pembimbing II saya yang telah memberi begitu banyak juga saran, masukan ilmu, arahan dan ide yang sangat bermanfaat bagi penulis
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Ismanto dan Ibunda tercinta Asni Freni yang senantiasa selalu mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis dalam hal menunjang pendidikan hingga selesai dan mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang serjana.
6. Terima kasih kepada para sodara saya, kakak saya July Yati adek saya Januardi dan adik saya Qory Ahnaf yang senantiasa selalu menyemangati penulis dalam hal menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat seperjuangan yang tercinta Saufana Tawarniate, Syaripah Rahmah, Uswatun, Nur Wulandari, Syarfina Bahirah, Silvia Mahbengi dan angkatan 2020 Prodi Hukum Keluarga (khususnya) Fakultas Syari'ah dan Hukum (umumnya), serta sahabat KPM Reguler Gelombang I UIN Ar Raniry 2024, yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang

Darussalam, 19 Agustus 2024

LASMI ANITA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif'	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	Tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Ba'	B	Be	ظ	Zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta'	T	Te	ع	'ain	ء	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	Gh	ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	dāl	D	De	ل	Lām	L	el
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	we
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	ء	apostrof
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	ye
ڏ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	Ā	a
ـِ	<i>kasrah</i>	ī	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِـي...	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـِـو...	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>Kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	-	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>Yazhabu</i>
سُئِلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>Kaifa</i>
هَؤُلَ	-	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
-------------	------	-----------	------

huruf		Tanda	
أ... آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>Ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Rauḍah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 طَلْحَةُ - *Talḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam

transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعَمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī‘u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
التَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn
---	--

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Wa auf al-kaila waal-mīzān
------------------------------------	------------------------------

Wa auful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- Ibrāhīm al-Khalīl
-------------------------	---------------------

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāhā
--	---------------------------------

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
--	---

Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *man istatā'a ilaihi sabīla.*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	<i>Inna awwala baitin wudi'a linnāsi</i>
لِللَّاتِ	<i>lallaṭi</i>
بِسَكَّةٍ مُبَارَكَةٍ	<i>bibakkata mubārakan</i>
شَهْرِ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ	<i>Syahru Ramadān al-laṭi unzila fih al -</i>
الْقُرْآنُ	<i>Qur'ānu</i>
الرَّابِعِ	<i>Syahru Ramadān-al-laṭi unzila fihil</i>
الرَّابِعِ	<i>Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

- *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil Amru jam ī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematis Pembahasan.....	24

BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG DISPENSASI NIKAH

A. Konsep Dispensasi nikah.....	26
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	29
2. Dasar Hukum.....	29
3. Syarat-syarat dispensasi perkawinan di pengadilan negeri dan pengadilan agama.....	26
4. Landasan filosofis dispensasi nikah.....	33
B. Teori Pertimbangan Hakim.....	36
1. Pengertian pertimbangan hakim.....	37
2. Landasan hukum.....	37
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim.....	38
4. Teori-teori pertimbangan hakim.....	39
5. Prinsip-prinsip dalam pertimbangan hakim.....	40

BAB TIGA ANALISISPERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH

A. Posita atau Dalil Gugatan Dispensasi Perkawinan yang diajukan.....	41
B. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.....	48

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN..... 69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqaan ghalidza* (Perjanjian yang Serious) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, dan Warahmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang).

Perkawinan dan perkawinan sering digunakan secara bergantian, tetapi memiliki perbedaan kontekstual. Perkawinan biasanya merujuk pada aspek hukum dan sosial dari proses penyatuan dua orang dalam hubungan yang diakui secara resmi oleh negara atau agama. Sementara perkawinan lebih sering digunakan dalam konteks budaya dan tradisi, mengacu pada serangkaian upacara dan ritual yang melibatkan penyatuan dua individu dalam suatu komunitas atau masyarakat. Secara ringkas, perkawinan adalah aspek legal dan formal, sedangkan perkawinan mencakup dimensi budaya dan sosial.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-undang Perkawinan Nasional yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah 45 tahun lamanya Undang-Undang Perkawinan ini akhirnya mengalami perubahan.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum perempuan untuk melakukan perkawinan adalah 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019.

Hal ini pada dasarnya untuk mencegah terjadinya perkawinan dini khususnya bagi wanita, tetapi malah sebaliknya yang menjadi masalah tidak sedikit pula perkara perdata permohonan dispensasi nikah masuk ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri

Perubahan norma dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas tahun). Batas usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Dan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari (enam belas) tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan akses anak terhadap pendidikan.

Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang membicarakan tentang nikah, akan tetapi tidak terdapat satu ayat pun yang menjelaskan secara eksplisit mengenai batas usia minimal yang dibolehkan nikah atau menyinggung tentang boleh-tidaknya perkawinan di bawah usia balig atau disebut dengan *nikah al-Shighar*. Dalam hadis juga tidak terdapat penjelasan secara tegas terkait batas usia minimal usia nikah. Oleh karena itu, jika

dipahami secara tekstual *Nashayat* dan hadis, perkawinan di bawah usia balig hukumnya sah

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pembahasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi juga dapat disebut dengan izin melakukan sesuatu dari suatu kewajiban, atau upaya keringanan sesuatu hal pada kasus tertentu yang telah ditetapkan Undang-Undang. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dispensasi perkawinan ialah suatu keringanan yang diberikan izin pada anak di bawah umur dengan alasan tertentu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan agama untuk melangsungkan perkawinan.

Faktanya di Indonesia masih banyak sekali kita jumpai orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur, dikarenakan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, kesehatan, pola asuh keluarga, sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Penulis mengambil satu contoh yaitu dikalangan masyarakat yang berada di pedesaan yang mana mayoritas masyarakatnya petani, Perkawinan dini umumnya masih dianggap hal yang biasa, terlebih lagi di daerah yang masih menjalankan adat atau budaya yang mendukung terjadinya perkawinan dini. Di daerah-daerah tersebut umumnya masih terdapat perjodohan oleh orang tua, ditambah dengan letak geografis yang sulit dan akses pendidikan yang minim menjadikan banyak terdapat perkawinan dini.²

Jika dilihat dari segi hukum, seharusnya orang tua tidak boleh menikahkan anaknya di bawah umur, dikarenakan dianggap melanggar suatu aturan atau Undang-Undang tentang perlindungan anak. Yang mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu anak adalah seorang

²Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan, "Determinan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Juni 2017, Vol. 14, No. 4). hlm. 65-67.

yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.³ Jadi dapat kita simpulkan seharusnya orang tua tidak boleh menikahkan anaknya di bawah umur, karena di anggap dapat melanggar hak asasi manusia, yang mana seharusnya orang tua itu harus memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua seperti, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya.

Pemerintah juga berharap agar dengan adanya perubahan ini dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang sebelumnya masih dilakukan. Akan tetapi, pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) disebutkan apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan usia ini, maka orang tua dari salah satu calon pasangan atau keduanya dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Bagi calon pasangan dengan Non muslim permohonan Dispensasi diajukan ke Pengadilan Negeri dan jika beragama Islam permohonan dispensasi ini diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah. Dengan adanya dispensasi kawin ini membuat segala perubahan atas batasan umur perkawinan terkesan sia-sia karena pada akhirnya pasangan yang masih di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara sah dengan adanya dispensasi dari hakim.

Permohonan dispensasi nikah bagi pasangan yang belum mencapai umur 19 tahun tersebut maka diajukan oleh salah satu atau kedua orang tua

³ Tyas Yanuari Archida Maulia & Rosalia Indriyati Saptatiningsih, Implementasi Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Kewarganegaraan, vol. 4 No. 1 Juni 2020. hlm. 315.

calon pasangan yang akan melakukan perkawinan ke Pengadilan Agama daerah tempat tinggal calon pasangan.⁴ Permohonan dispensasi perkawinan bersifat sukarela produknya itu bersifat penetapan, yang dimana disebutkan dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan dengan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau kasus tertentu bagi diri pemohon.⁵

Dalam proses pertimbangan yang dilakukan hakim untuk mengabulkan empat putusan penetapan dispensasi nikah, yaitu Putusan No. 795/Pdt.P/2022/PN.Sby, Putusan No. 605/Pdt.P/2023/PN.Sby, Putusan No. 201/Pdt.P/2022/PA.Sby, dan Putusan No. 120/Pdt.P/2020/MS.KC, hakim menilai bahwa setiap kasus tersebut berada dalam situasi yang sangat mendesak. Keadaan mendesak ini menjadi alasan utama para pemohon mengajukan dispensasi nikah. Dalam masing-masing putusan, hakim mempertimbangkan urgensi dan keperluan khusus yang dihadapi oleh para pemohon, yang mendorong mereka untuk meminta pengecualian dari ketentuan hukum yang berlaku terkait usia perkawinan. Keputusan hakim untuk mengabulkan semua permohonan ini menunjukkan pemahaman dan responsivitas terhadap situasi darurat yang dihadapi oleh para pemohon, serta keinginan untuk memberikan solusi hukum yang sesuai dengan keadaan mendesak yang mereka alami. Adapun uraiannya sebagai berikut.

Tabel 1.1. Rangkuman Putusan Penetapan Dispensasi Nikah dan Pertimbangannya

No.	Putusan	Posita	Pertimbangan
-----	---------	--------	--------------

⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 183.

⁵ Yahya Harahap, M., *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 305.

1.	Putusan No. 795/Pdt.P/2022/ PN.Sby	Menyebutkan alasan mendesak dan kebutuhan dispensasi nikah berdasarkan situasi keluarga atau sosial pemohon.	Hakim mempertimbangkan urgensi dari keadaan pemohon dan memberikan dispensasi nikah sebagai solusi terhadap situasi mendesak.
2.	Putusan No. 605/Pdt.P/2023/ PN.Sby	Menyampaikan kondisi mendesak yang memerlukan dispensasi nikah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.	Hakim menilai bahwa keadaan mendesak memerlukan tindakan segera dan dispensasi nikah diberikan untuk memenuhi kebutuhan pemohon.
3.	Putusan No. 201/Pdt.P/2022/ PA.Sby	Menjelaskan alasan pengajuan dispensasi nikah berdasarkan keadaan mendesak yang dihadapi pemohon.	Pertimbangan hakim didasarkan pada keperluan mendesak dan dampak dari penolakan terhadap dispensasi yang akan mempengaruhi pemohon.
4.	Putusan No. 120/Pdt.P/2020/ MS.KC	Menguraikan kondisi yang menyebabkan pemohon mengajukan dispensasi nikah serta	Hakim mempertimbangkan urgensi situasi dan memberikan dispensasi

		urgensi situasi mereka.	nikah untuk mengatasi keadaan mendesak yang dihadapi pemohon.
--	--	-------------------------	---

Tabel ini memberikan gambaran umum tentang setiap putusan, termasuk alasan (posita) dan pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama”** Studi Putusan (No:795/Pdt.P/2022/PN.sby. Putusan No:605/Pdt.P/2023/PN.sby. Putusan No:201/Pdt.P/2022/PA.sby. Putusan No:120Pdt.P/2020/MS.KC).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Apa posita atau dalil dispensasi perkawinan yang diajukan?
2. Bagaimana hakim dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa posita atau dalil dispensasi perkawinan yang diajukan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan penerapan dispensasi nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

D. Kajian Pustaka

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan bahwa Skripsi ini membahas tema yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama”

Pertama, Jurnal ini di tulis oleh Bagya Agung Prabowo dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul “diterbitkan oleh *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 20 APRIL 2013: 300 - 317*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat karena seringkali perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi. Pertimbangan hakim yang lainnya adalah agar yang akan menikahi adalah ayah biologis anak yang dikandung. Kedua, dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur semakin meningkat.⁶

Kedua, Jurnal ini di tulis oleh Meity Van Gobel dengan judul “Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado” diterbitkan oleh *Journal of Islamic Law and Economics Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2021*, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu: Undang-Undang

⁶ Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20.2 (2013): 300-317.

Nomor 16 Tahun 2019 berkaitan dengan umur dan alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dikabulkannya berdasarkan anak yang diajukan permohonan berumur di bawah 19 tahun sudah hamil terlebih dahulu. Ditolak, karena terungkap di persidangan bahwa anak telah menikah di bawah tangan. Dinyatakan gugur, karena dalam proses persidangan selanjutnya para pemohon tidak hadir dan terbukti pemohon melakukan pemalsuan data dengan menyatakan permohonan adalah orang tua dari calon pengantin. Pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin dikabulkan, berdasarkan maslahat dan mudarat dengan memakai kaidah fikih menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Untuk permohonan yang ditolak dan dinyatakan gugur karena majelis hakim menilai dalil dan bukti yang diajukan tidak sesuai dengan fakta yang ada.⁷

Ketiga, Jurnal ini di tulis oleh Mujahid Assagaf dengan judul “Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan” diterbitkan oleh *Journal of Islamic Family Law* Vol. 3, No. 1 (2023), Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah Hakim Pengadilan Agama Tutuyan sangat memperhatikan kepentingan dari anak yang akan dimintakan dispensasi nikah. Adapun pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara dispensasi nikah, yaitu hakim harus mendengarkan keterangan dari pemohon dan calon pasangan yang dimintakan dispensasi. Setelah itu, hakim akan mempertimbangkan keterangan tersebut untuk menentukan apakah perkawinan dapat dilangsungkan. Adapun dalam Islam, dispensasi nikah yang berkaitan dengan umur perkawinan berdasarkan masa baligh seseorang,

⁷ Van Gobel, Meity. "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1.1 (2021).

bukan masalah usia seseorang akan menikah. Ulama berpendapat bahwa hal ini tidak mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah.⁸

Keempat, Jurnal ini di tulis oleh M Zulvan Rifai degan judul “Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah” oleh *Jurnal Imiah dan lmu Hukum*, Tahun 2019 jurnal ini membahas tentang perihal permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh orangtua/wali dari calon pengantin, hal tersebut dikarenakan terbentur dengan ketentuan baku bahwa yang dianggap cakap sebagai hakim dalam perkara perdata di Pengadilan adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau pernah menikah. Perkawinan dini banyak terjadi karena kecelakaan sosial yang berimbas pada hamil diluar nikah, adapun alasan lain karena membudaya diwilayah tertentu , minimnya pendidikan dan alasan ekonomi. Maka dari alasan tersebut pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi nikah yaitu dengan cara melihat dari segi kemanfaatan dan kemudharatan perkawinan yang akan dilangsungkan nantinya.⁹

Kelima, Jurnal ini di tulis oleh Dwi Idayantidengan judul “Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu)” diterbitkan oleh *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2/April/2014 jurnal ini membahas tentang pertama, usia perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Bagi pemuda yang belum mencapai umur yang ditentukan UU No. 1 tahun 1974 harus mendapat dispensasi menikah dari pengadilan setempat.

⁸ Assagaf, M. (2023). Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 36-50.

⁹ Rifai, Zulvan. "Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah." *Dinamika* 25.3 (2019).

Kedua, proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotamobagu ialah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian pemberian nasehat selanjutnya pemeriksaan dan terakhir penetapan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi menikah di Pengadilan Agama Kotamobagu adalah kamaslahatan dan kemudharatannya. Dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau merugikan hak-hak anak yang akan dilahirkan.¹⁰

Keenam, Jurnal ini di tulis oleh Kamarusdiana, dengan judul “Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi: Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat” diterbitkan oleh *jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Tahun 2022 jurnal ini membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Indramayu mengajukan dispensasi nikah serta dasar hukum hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu dan diperoleh dari data putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu. faktor terbesar penyebab sejumlah masyarakat Indramayu mengajukan dispensasi nikah adalah karena alasan hamil terlebih dahulu.¹¹

Ketujuh, jurnal ini di tulis oleh Nurul Iman dengan judul “Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes” diterbitkan oleh *Jurnal Journal of Lex*

¹⁰ Idayanti, Dwi. "Pemberian Dispensasi Menikah oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)." *Lex privatum* 2.2 (2014).

¹¹ Kamarusdiana, “Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi: Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24388>.

Theory Tahun 2021, jurnal ini membahas tentang bagaimana implementasi Undang-Undang Perkawinan yang baru di Kabupaten Brebes serta faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes. angka perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes masih tergolong tinggi baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019. data dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Kab. Brebes maupun data Perkawinan di ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes diantaranya adalah faktor adat yang ada di masyarakat, *accident married* (hamil di luar nikah), faktor karena hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan akhirnya orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, faktor rendahnya tingkat Pendidikan, dan faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri.¹²

Kedelapan, jurnal ini di tulis oleh Agus Khalimi, Trianah Sofiaani, and Tarmidzi dengan judul “Dispensasi Nikah Perspektif Maslahah” diterbitkan oleh *jurnal Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* Tahun 2021 jurnal ini membahas tentang dispensasi nikah perspektif Maslahah. Yang mana solusi untuk mengatasi adanya perkawinan usia dini melalui prosedur izin ke pengadilan agama untuk mendapatkan izin pengadilan. Hukum Islam dengan pendapat para ulama tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena kriteria menikah adalah apabila seseorang sudah balig dan berakal sehat, sedangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam sudah menentukan bahwa apabila seseorang ingin menikah di bawah usia 19 tahun maka harus

¹²Iman Nurul, “Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes ,” *Journal of Lex Theory* (2021).

mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari pengadilan agama. Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan. Dispensasi nikah ditinjau dari perspektif Maslahah adalah tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl) pada tingkatan al-daruriyyah atau sekurang-kurangnya al-hajjiyyah, tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam ikatan perkawinan (hifzhu al-nafs).¹³

Kesembilan, Jurnal ini di tulis oleh Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang” diterbitkan oleh *Jurnal urnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial dan Sains* Tahun 2022, jurnal ini membahas tentang landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 yang kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*), Metode yang digunakan dalam yaitu yuridis empiris, dengan cara turun langsung ke Pengadilan Agama Malang dan kepada pihak pemohon dispensasi nikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, landasan hakim mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah karena mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan khawatir jika ditolak keburukan yang timbul akan lebih besar. kedua, hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena hukum masih saling bertabrakan, struktur dan substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 masih ada

¹³Agus Khalimi, Trianah Sofiani, and Tarmidzi Tarmidzi, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maslahah,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021).

kalimatnya yang multitafsir “alasan sangat mendesak”, dan juga dari segi budaya hukum yang masih belum seimbang yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, serta budaya hukum hakim masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang tidak berubah dalam menangani perkara dispensasi nikah, yaitu cenderung cepat dan tidak banyak pertimbangan.¹⁴

Kesepuluh, Jurnal ini di tulis oleh Luqman Haqiqi Amirulloh, dengan judul “*Rechtsvinding* dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah” Diterbitkan oleh jurnal Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Tahun 2021, jurnal ini membahas tentang Pertimbangan hakim yang digunakan dalam dispensasi nikah ada dua macam, yaitu: pertimbangan yang ada dalam perundang-undangan dan pertimbangan hukum di luar peraturan tertulis. Yang ada dalam perundang-undangan tertulis antara lain: Pertama, aturan tentang batas usia nikah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua, syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang perkawinan. Ketiga, kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam. Keempat, keharusan melindungi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan pertimbangan hukum hasil ijtihad hakim antara lain: pertimbangan sosiologis, pertimbangan masa depan anak, pertimbangan psikologis, pertimbangan jaminan yang pasti dan kuat dalam hidup berumah tangga, dan pertimbangan kematangan mental dan kaidah fiqhiyyah. Pertimbangan tersebut digunakan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan.

¹⁴Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.

Adapun metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah dengan menggunakan metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi gramatikal, sistematis, konstruksi hukum, dan Masalah mursalah.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan judul skripsi “ Dispensasi Nikah ” Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan adalah suatu hal yang memerlukan acuan atau tolak ukur untuk memutuskan suatu hal, perkara, kasus maupun tindakan.¹⁶ Sedangkan hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan atau perceraian.¹⁷ Dengan demikian, pengertian pertimbangan hakim dalam pembahasan skripsi ini adalah hasil putusan atau pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka. Sebelum memutuskan sebuah perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.¹⁸ Pertimbangan hakim ini

¹⁵ Luqman Haqiqi Amirulloh, “Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>.

¹⁶ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 1121

¹⁷ Mahmud Yunus, *Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 50

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra

menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dari suatu putusan hakim.

2. Penetapan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, isbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Di dalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.

3. Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah yang dimaksud dengan dispensasi perkawinan yaitu pemberian keringanan dan kebebasan dalam mengabulkan ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama dari pemberlakuan hukum untuk sebuah kasus yang khusus, dan kemudian diberikan dispensasi ini yang hanya dapat digunakan oleh orang yang memiliki wewenang yang sah.¹⁹ Sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum merupakan pengecualian dari suatu larangan kewajiban.²⁰ Dapat penulis simpulkan dispensasi perkawinan ialah pengecualian untuk melakukan sebuah perkawinan bagi anak yang masih di bawah 19 tahun yang diberikan oleh pihak berwenang berdasarkan persetujuan kedua orang tua anak tersebut.

Aditya Bakri, 2007), hlm. 212.

¹⁹ Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum: Norma Bagi Penegak Hukum* (yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 102.

²⁰ Soedarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 102

4. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Pengadilan Negeri merupakan salah Satu pengadilan yang paling berwenang mengadili perkara perdata umum, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan dan hukum keluarga, sebagaimana di atur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 50 Undang-Undang no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Sedangkan Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pengadilan yang memiliki wewenang dalam memberikan sebuah putusan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam yang mana Pengadilan Agama di sini memiliki tugas dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beraga Islam khususnya di bidang kekeluargaan. Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai ada memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beraga Islam, salah satunya di bidang kekeluargaan.²¹

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk meneliti, mengkaji, menganalisis serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan digunakan untuk mempermudah menjawab keseluruhan pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek permasalahan secara mendalam terhadap suatu masalah.

²¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013, hlm. 231).

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan.²²

Berikut adalah beberapa contoh kasus yang menggunakan pendekatan *case approach*:

- Kasus Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan No: 795/Pdt.P/2022/PN.Sby): Dalam kasus ini, pasangan muda mengajukan permohonan dispensasi nikah karena calon mempelai wanita berusia 17 tahun dan calon mempelai pria berusia 19 tahun. Permohonan tersebut didasarkan pada alasan kehamilan dan kondisi ekonomi yang mendesak. Pendekatan *case approach* digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim menilai argumen dan bukti yang diajukan, seperti laporan medis dan keterangan dari keluarga. Hakim mempertimbangkan apakah situasi ekonomi yang sulit dan kehamilan memenuhi syarat untuk pemberian dispensasi nikah, serta bagaimana keputusan ini mempengaruhi kesejahteraan calon mempelai dan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.
- Kasus Pengadilan Agama Surabaya (Putusan No: 201/Pdt.P/2022/PA.Sby): Dalam kasus ini, permohonan dispensasi nikah diajukan oleh pasangan yang ingin menikah meskipun salah satu pihak belum mencapai usia minimal yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Alasan yang diajukan mencakup norma agama dan tekanan sosial dari komunitas adat. Pendekatan *case approach*

²² Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 111, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007)

diterapkan dengan mengevaluasi bagaimana hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan prinsip-prinsip agama dan adat dalam keputusan mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim mengintegrasikan norma-norma agama dengan hukum positif serta dampak keputusan terhadap calon mempelai dan komunitas adat mereka.

- Kasus Pengadilan Negeri Kota Kecil (Putusan No: 120/Pdt.P/2020/MS.KC): Dalam kasus ini, calon mempelai pria yang menderita penyakit kronis mengajukan permohonan dispensasi nikah. Hakim Pengadilan Negeri Kota Kecil menggunakan pendekatan *case approach* untuk menilai bukti medis yang menunjukkan kondisi kesehatan calon mempelai. Pendekatan ini melibatkan analisis bagaimana hakim mempertimbangkan kesehatan calon mempelai serta kesiapan emosional dan psikologis mereka dalam memutuskan apakah dispensasi nikah dapat diberikan. Peneliti memeriksa bagaimana keputusan ini mempengaruhi kehidupan calon mempelai dan apakah keputusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum.
- Kasus Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan No: 605/Pdt.P/2023/PN.Sby): Dalam kasus ini, permohonan dispensasi nikah diajukan dengan alasan kondisi ekonomi yang mendesak dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Hakim menggunakan pendekatan *case approach* untuk mengevaluasi argumen terkait kondisi ekonomi dan dampaknya terhadap calon mempelai. Analisis ini melibatkan penilaian bagaimana hakim mempertimbangkan tekanan sosial dan ekonomi dalam konteks hukum yang berlaku, serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi calon mempelai dan norma sosial yang ada di masyarakat. Pendekatan ini membantu

dalam memahami bagaimana pengadilan menyeimbangkan berbagai faktor dalam keputusan dispensasi nikah.

Pendekatan *case approach* dalam kasus-kasus ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana hakim menerapkan norma hukum dalam konteks praktis, menilai bukti-bukti yang diajukan, dan memahami dampak keputusan terhadap pihak-pihak yang terlibat serta masyarakat.

Kasus-kasus tersebut bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambar terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk memasukkan (*input*) dalam eksplanasi hukum.²³

Penelitian ini mengeksplorasi argumen hukum yang digunakan oleh pengadilan, mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik dari calon pengantin, serta dampak keputusan terhadap praktik hukum dan sosial. Hasil dari analisis kasus ini memberikan wawasan tentang penerapan dan penafsiran hukum dalam situasi praktis serta efeknya terhadap masyarakat, dan bisa digunakan untuk merekomendasikan perubahan atau penyesuaian dalam peraturan dispensasi nikah di masa depan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian mengacu pada metode analisis yang berfokus pada kajian mendalam terhadap norma-norma hukum yang mengatur dispensasi kawin, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menjelaskan bagaimana

²³Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 111, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007)

hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menerapkan norma-norma tersebut dalam pertimbangan mereka saat menetapkan dispensasi kawin. Dengan memeriksa teks hukum, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan, penelitian ini memberikan pemahaman tentang interpretasi dan penerapan hukum terkait dispensasi kawin, serta bagaimana keputusan hakim mencerminkan dan mematuhi ketentuan hukum yang ada.²⁴

3. Sumber Data

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data utama yang memberikan informasi langsung dan otoritatif tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Bahan hukum primer ini adalah sumber data yang sangat penting karena mencerminkan aturan hukum yang berlaku dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Bahan hukum primer juga memberikan konteks langsung tentang bagaimana hukum dan peraturan mengenai dispensasi nikah diinterpretasikan dan diterapkan dalam kasus nyata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang utama yang digunakan oleh peneliti melalui hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur yang dapat mendukung pokok permasalahan yang akan dibahas serta peraturan-peraturan perundang-undangan, di samping buku-buku bahan hukum sekunder juga dapat berupa skripsi, disertai jurnal, surat kabar, makalah, seminar dan lain-lainnya.

²⁴ Luthfiah, Itsna. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 425/Pdt. P/2022/Pa. Smg)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Sumber data secara umum ada dua, yaitu data primer dan sekunder, adapun data primer yang seharusnya diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat, pegawai swasta atau instansi pemerintah. Namun, dalam penelitian ini data primer yang peneliti maksud diambil dari 4 putusan yaitu: putusan No. 795/Pdt.P/2022/PN.sby, Putusan No. 605/Pdt.P/2023/PN.sby, putusan No. 201/Pdt.P/2023/PA.sby, dan Putusan No. 120/Pdt.P/2020/Ms.KC. sesuai dengan penelitian yang dilakukan karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, rujukkannya dari beberapa bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian, data sekunder di sini disebut juga data kepustakaan yaitu data diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan karya ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis. Dengan menelaah buku, jurnal, skripsi, dan dokumen hukum terkait, peneliti dapat memahami dasar hukum dan praktek yang diterapkan oleh hakim. Ini membantu dalam menganalisis bagaimana keputusan dispensasi nikah dibuat dan apa saja pertimbangan hukum serta kebijakan yang mempengaruhinya.²⁵

Data tersebut akan diperoleh dari beberapa sumber sebagai berikut:

a. Direktur Putusan Mahkamah Agung

Direktur Putusan adalah Sistem Informasi yang berbasis Web untuk mempublikasikan Putusan Mahkamah Agung dan Seluruh Putusan

²⁵ Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

Pengadilan dari empat Lingkungan Peradilan Baik tingkat Pertama maupun tingkat Banding di Seluruh Indonesia.²⁶

b. Studi Literatur

Studi Literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber informasi, seperti buku, jurnal, skripsi, literatur, catatan, dan lain-lainnya.²⁷

Untuk mengumpulkan data penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di pengadilan negeri dan agama, studi literatur dapat mencakup analisis Undang-Undang Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019) yang mengatur usia minimal untuk menikah serta mekanisme dispensasi. Selain itu, penting untuk mengkaji peraturan pemerintah dan keputusan Mahkamah Agung terkait, serta memeriksa putusan pengadilan yang relevan seperti Putusan No: 795/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan No: 201/Pdt.P/2022/PA.Sby. Buku teks hukum keluarga, artikel jurnal hukum, dan studi kasus tentang dispensasi nikah memberikan perspektif tambahan mengenai bagaimana hakim menilai argumen dan bukti dalam keputusan mereka, sementara laporan tahunan pengadilan dan dokumen persidangan memberikan data empiris tentang praktik dan trend terkini dalam penerapan hukum dispensasi nikah.

5. Objektivitas Data

²⁶ <https://pn-sumedang.go.id/direktori-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia>.

²⁷ Muhammad Syahrur, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

Objektivitas data dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan di deskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan. Dan peneliti menjadi salinan putusan sebagai data objektif untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.

6. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Interaktif *Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*).²⁸

a. Pengumpulan data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data

²⁸Miles, M. B. & Huberman, M. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia),. 2008. hlm. 273.

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh.

7. Pedoman Penulisan

Adapun Teknik penulisan ini, penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi 2019.

G. Sistematis Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami alur dari karya ilmiah ini, maka penulis akan mengarahkan dan memberi gambaran secara umum tentang pembahasan dari skripsi ini. Adapun susunan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan konseptual tentang dispensasi kawin. Bab ini membahas pengertian dan dasar hukum dispensasi nikah dan syarat-syarat dispensasi nikah serta landasan filosofis dispensasi nikah.

Bab tiga merupakan hasil penelitian pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dan penerapan Undang-Undang No. 16 2019 terhadap permohonan dispensasi nikah.

Bab empat merupakan bab penutup yang memuat hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran dari permasalahan yang penulis bahas. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak dalam masalah ini agar peneliti yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



BAB DUA

LANDASAN TEORI DISPENSASI NIKAH

A. Konsep Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan Undang-Undang dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktik nikah yang ‘terlampau muda’, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif.²⁹

Dispensasi (*Dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus; pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban; di dalam hukum administrasi Negara dispensasi adalah: tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.³⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi memiliki arti pengecualian dari sebuah aturan karena adanya pertimbangan yang khusus,

²⁹ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 14.

³⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), hlm. 90

pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.³¹ Atau dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan Undang-Undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan Undang-Undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak di bawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan.³² Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melaksanakan perkawinan meski usia dari kedua mempelai atau salah satu mempelai belum mencapai batas usia perkawinan.³³

Dispensasi nikah adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum memenuhi syarat materiil dalam perkawinan yaitu belum mencapai batas umur minimal 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian dini dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.³⁴

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 335

³² Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kecana, -2006), 27

³³ Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara Dan Hukum Islam, *Jurnal Pagaruyuang*, Vol. 1 No. 1, Juni 2017, hlm 114

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 48.

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru; Pertama, suami istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya perkawinan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.³⁵ Dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan Undang-Undang melalui pengadilan agama terhadap anak di bawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan ataupun perkawinan.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal itu sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.³⁶

³⁵Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (KHI) (Ponorogo : STAIN Po Press, 2011), 80.

³⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm 7.

2. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.³⁷

Pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah. Dalam hal siapa yang akan memberikan pengecualian atau dispensasi, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Dispensasi perkawinan di bawah umur diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya

³⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 209

³⁸Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 78.

penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 (Sembilan belas) Tahun bagi pria maupun bagi wanita. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia perkawinan namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk perkawinan kedua belah pihak.³⁹

Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang dapat memintakan adalah:

- a. Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang dapat memintakan adalah:
- b. Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita. (Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- c. seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- d. Kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam

³⁹Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: Tata Nusa, 2013), hlm. 31.

keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan ijmak para ulama Indonesia. Dan pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan dipertegas dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁴⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur secara spesifik mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu Pasal 15 ayat (1) tetapi tidak diatur mengenai dispensasi nikah. Dispensasi nikah hanya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun tidak diatur mengenai dispensasi nikah tetapi Kompilasi mengatur mengenai batasan umur, secara tidak langsung baik pria maupun wanita apabila ingin melaksanakan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama masyarakat yang beragama Islam.⁴¹

Ketentuan batasan umur ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) di dasarnya kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang

⁴⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kecana, 2006), hlm. 27.

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 15 ayat (2): *Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin* sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974

diletakkan Undang-Undang perkawinan, Bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.⁴² Dikuatkan lagi pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “ bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang - undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974.⁴³

3. Syarat-Syarat Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Syarat-Syarat Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri

a. Syarat Formil

- 1) Fotokopi ktp orang tua /wali
- 2) Fotokopi kartu keluarga kedua orang tua/wali
- 3) Fotokopi ktp atau kartu identitas anak atau akta kelahiran
- 4) Fotokopi ijazah terakhir anak atau keterangan masih bersekolah (jika ada
- 5) Dua fotokopi ktp saksi dan diserahkan saat pemeriksaan saksi-saksi.

b. Syarat Materiil

- 1) Surat permohonan bermaterai dan di tanda tangani dalam bentuk pdf

⁴²Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 hlm 3

⁴³Ibid.,

- 2) 2 (dua) buah CD (1 CD berisi fotokopi file Word surat permohonan dan 1 CD kosong.
- 3) Semua fotokopi alat bukti di bubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir di kantor pos.

Syarat-Syarat Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

a. Syarat Formil

- 1) Satu lembar fotokopi surat nikah orang tua/wali bermaterai 10.000
- 2) Satu lembar fotokopi ktp bermaterai 10.000
- 3) Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir bermaterai 10.000

b. Syarat Materil

- 1) Surat pengantar dari kelurahan setempat
- 2) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- 3) Surat keterangan dari dokter calon mempelai wanita sudah atau belum hamil.
- 4) Surat permohonan 7 eksemplar
- 5) Membayar biaya panjar perkara pada saat pendaftaran.

4. Landasan Filosofis Dispensasi Nikah

Adanya dispensasi nikah ini adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan dalam hal ini karena perkawinan tersebut belum memenuhi usia perkawinan untuk dapat menikah secara hukum positif. Terjadinya perkawinan di bawah umur ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti sudah sering melakukan hubungan suami istri, hamil di luar nikah, pendidikan yang rendah, kemiskinan, dan budaya masyarakat setempat. Padahal para pelaku nikah dini ini sebenarnya belum mempunyai kesiapan fisik, mental dan materiil yang menjadi modal utama dalam berumah tangga. Sehingga menjadi tidak tercapainya tujuan perkawinan secara baik. Pemberian dispensasi nikah ini

tentunya akan membawa banyak dampak baik itu dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif pemberian dispensasi kawin terhadap perkawinan anak di bawah umur adalah:

- a. Mencegah terjadinya perkawinan Sirri atau perkawinan di bawah tangan

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang hanya sah secara agama namun tidak sah secara hukum, karena perkawinan tersebut tidak tercatat. Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin ini maka perkawinan yang akan dilaksanakan bisa tercatat sehingga perkawinan tersebut bisa sah secara agama maupun hukum.

- b. Mencegah terjadinya seks bebas atau perzinahan

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan antara anaknya dan kekasihnya yang sudah semakin erat sehingga memunculkan keinginan orang tua untuk menikahnya, meskipun umur anaknya belum mencukupi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. Hal ini dilakukan orang tua sebagai upaya preventif (pencegahan) daripada nantinya anaknya akan berbuat zina dan menjadi aib keluarga.

- c. Memperjelas status perkawinan dan status anak yang dilahirkan

Kehamilan di luar nikah merupakan sebuah aib besar yang tidak hanya ditanggung oleh diri sendiri namun juga ditanggung oleh keluarga bahkan anak yang ada dalam kandungannya. Sehingga orang tua akhirnya menikahnya meskipun usianya belum cukup umur dengan meminta permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. Hal ini dilakukan agar perkawinan yang dilangsungkan anaknya menjadi sah secara hukum dan agama juga agar bayi yang ada dalam kandungannya mempunyai status dan perlindungan hukum yang jelas.⁴⁴

⁴⁴Khoiriyah, Minassirotul, Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, *Jurnal Salatig*.2023. hlm. 57-59

Meskipun pemberian dispensasi kawin dinilai memberikan dampak positif. Akan tetapi sebenarnya anak yang melakukan perkawinan dini belum memiliki kesiapan yang matang dalam menikah. Sehingga hal ini akan mendatangkan dampak negatif. Adapun dampak negatif dari pemberian dispensasi kawin adalah:

d. Potensi terjadinya perceraian

Kurangnya kematangan jiwa seseorang menyebabkan emosi yang dimilikinya menjadi tidak stabil sehingga pasangan perkawinan dini lebih rentan mengalami perselisihan karena sifat yang sama-sama mendominasi dan tidak ada yang mau mengalah, cenderung sering membesar-besarkan masalah dan tidak bisa mengatasi perselisihan dengan baik yang akhirnya berujung pada perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat berujung pada terjadinya perceraian.

e. Masalah kesehatan dan kesejahteraan keluarga

Dari segi kesehatan anak yang menikah dini pada saat melahirkan cenderung mengalami komplikasi sehingga menyebabkan pendarahan dan beresiko terjadinya kematian pada ibu dan anak. Selain itu anak yang dilahirkan juga cenderung beresiko mengalami stunting. Hal ini disebabkan karena usia kurang dari 19 tahun adalah usia transisi atau usia pertumbuhan yang mana tubuh masih perlu banyak nutrisi, akan tetapi dengan terjadinya kehamilan nutrisi yang seharusnya digunakan oleh tubuhnya harus dibagi dua untuk dirinya dan anak yang ada dalam kandungannya. Anak yang masih terlalu muda saat hamil juga cenderung mengalami stres dan menyebabkan Baby Blues sehingga tidak bisa mengurusinya dengan baik.

f. Kemiskinan

Perkawinan dini cenderung menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Hal ini disebabkan karena seseorang yang menikah pada usia

dini biasanya tidak dibarengi dengan tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Kurangnya tingkat pendidikan ini membuatnya kesulitan mencari pekerjaan sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya perekonomian keluarga. Bila hal ini di teruskan akan menyebabkan kemiskinan yang berkelanjutan.

g. Mengalami pendidikan rendah

Semakin muda usia seseorang dalam menikah, maka semakin rendah pula tingkat pendidikannya. Perkawinan anak sering kali menyebabkan anak menjadi putus sekolah, karena ia telah mempunyai tanggung jawab baru yaitu mengurus rumah tangga sebagai istri atau calon ibu dan sebagai suami atau calon ayah. Atau rendahnya pendidikan ini biasanya dikarenakan orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak sehingga anak menjadi putus sekolah dan di nikahkan agar anak sehingga tanggung jawab orang tua dialihkan kepada pasangannya atau suaminya.

h. Tidak tercapainya kemajuan bangsa dan negara

Dengan semakin banyaknya kasus perkawinan dini yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan terjadinya ledakan populasi karena meningkatnya angka kelahiran. Selain itu, perkawinan dini juga berdampak pada kualitas hidup anak yang lahir dari pasangan muda tersebut. Anak-anak yang lahir dari ibu muda berisiko mengalami masalah kesehatan dan gizi, serta memiliki akses pendidikan yang lebih rendah. Hal ini tentu saja berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Perkawinan dini juga berpotensi memperburuk ketimpangan gender. Perempuan yang menikah muda cenderung memiliki akses pendidikan dan peluang kerja yang lebih rendah. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas ini akan membuat perekonomian Negara menjadi sulit.⁴⁵

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 59-61

B. Teori Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁴⁶ Pertimbangan hakim merujuk pada proses penalaran yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan. Proses ini mencakup identifikasi masalah hukum, interpretasi fakta yang relevan, penerapan norma hukum yang sesuai, dan penentuan putusan yang diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerjemah hukum yang tertulis, tetapi juga sebagai agen moral yang harus memastikan bahwa keputusannya mencerminkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat.

2. Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat pertimbangan berasal dari berbagai sumber hukum.⁴⁷

a. Undang-Undang

Undang-Undang merupakan sumber hukum tertulis yang utama dalam sistem hukum Indonesia. Hakim harus memutus perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku, dengan mengacu pada pasal-pasal yang relevan dalam konteks kasus yang dihadapi.

b. Yurisprudensi

⁴⁶Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. (Jakarta: Mandar Maju. 2007), hlm.193.

⁴⁷Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm.73.

Keputusan-keputusan terdahulu dari pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat atau sebagai preseden bagi hakim. Yurisprudensi membantu memberikan konsistensi dalam penegakan hukum dan memberikan arahan bagi hakim dalam kasus-kasus yang serupa.

c. Doktrin

Merupakan pendapat atau teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Meskipun tidak mengikat secara hukum, doktrin dapat memberikan wawasan dan argumen yang kuat bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang atau prinsip-prinsip hukum.

d. Kebiasaan:

Praktik yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat dan diakui sebagai norma yang mengikat. Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum, terutama dalam kasus-kasus di mana tidak ada undang-undang yang secara langsung mengatur permasalahan yang dihadapi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum:⁴⁸

- a. Fakta dan Bukti: Hakim harus mempertimbangkan semua fakta yang diungkapkan di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Fakta dan bukti ini akan menjadi dasar utama bagi hakim dalam menentukan kebenaran materiil dari perkara yang dihadapi.
- b. Kondisi Sosial dan Ekonomi: Hakim juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari putusan yang akan diambil, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan umum atau berdampak luas pada masyarakat.

⁴⁸Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

- c. Moral dan Etika: Pertimbangan moral dan etika sering kali menjadi bagian penting dalam putusan hakim, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu moralitas atau kepatutan sosial. Hakim harus memastikan bahwa putusannya tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
- d. Keadilan Substantif: Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada isi atau substansi dari hukum dan fakta-fakta yang ada, bukan sekadar formalitas hukum. Hakim harus memastikan bahwa putusannya mencerminkan keadilan yang nyata dan tidak hanya keadilan prosedural.

4. Teori-teori Pertimbangan Hakim

Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana hakim membuat pertimbangan dalam memutus perkara.⁴⁹

- a. Teori Legisme: Berfokus pada penerapan hukum positif sebagaimana tertulis dalam undang-undang. Hakim dalam perspektif ini dilihat sebagai "corong undang-undang," yang tugas utamanya adalah menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di luar teks hukum.
- b. Teori Realisme Hukum: Menekankan pentingnya realitas sosial dalam proses penegakan hukum. Menurut teori ini, hakim harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi kasus yang dihadapi. Keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada teks hukum, tetapi juga pada dampak praktis dari putusan tersebut.

⁴⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Gunung Agung, 1999), hlm. 200.

- c. Teori Keadilan: Teori ini berfokus pada pencapaian keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Hakim harus melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan bukan tujuan itu sendiri. Dalam praktiknya, hakim mungkin perlu mempertimbangkan faktor-faktor di luar hukum positif untuk mencapai hasil yang adil.
- d. Teori *Discretionary Justice*: Menekankan pentingnya diskresi atau kebebasan hakim dalam mengambil keputusan yang adil berdasarkan situasi konkret. Diskresi memungkinkan hakim untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan keadaan spesifik dari kasus yang dihadapinya, sehingga putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan yang lebih personal.⁵⁰

5. Prinsip-prinsip dalam Pertimbangan Hakim

Beberapa prinsip penting yang menjadi pedoman bagi hakim dalam membuat pertimbangan adalah.⁵¹


- a. Prinsip Legalitas: Hakim harus memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan yang tidak didasarkan pada hukum yang sah dapat dibatalkan dan dianggap tidak sah.
- b. Prinsip Imparsialitas: Hakim harus bersikap netral dan tidak memihak, serta tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan politik, atau intervensi dari pihak lain. Imparsialitas adalah kunci untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang berperkara.
- c. Prinsip Transparansi: Pertimbangan hakim harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap

⁵⁰HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Grasindo, 2002), hlm. 68.

⁵¹Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 33.

sistem peradilan dan memastikan bahwa putusan hakim dapat dipahami oleh masyarakat luas.

- d. Prinsip Keadilan: Putusan yang diambil harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan ini harus bersifat substantif, bukan hanya formal, dan harus mempertimbangkan semua aspek dari kasus yang dihadapi, termasuk dampaknya pada pihak-pihak yang lebih luas.⁵²



⁵²MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 53.

BAB TIGA

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN

A. Posita atau Dalil Gugatan Dispensasi Perkawinan yang diajukan

Masalah utama dari posita atau dalil gugatan dispensasi perkawinan yang diajukan sering kali terletak pada kurangnya kejelasan, bukti yang memadai, dan konsistensi dalam penyampaian alasan permohonan. Dalil gugatan sering kali tidak menyertakan rincian yang cukup atau bukti yang mendukung urgensi permohonan, seperti laporan medis atau keterangan dari pihak terkait. Ketidakjelasan dalam menyusun dalil dapat menyulitkan hakim untuk menilai kelayakan permohonan secara adil dan konsisten. Selain itu, pengaruh eksternal seperti tekanan sosial dan budaya dapat memengaruhi cara dalil disusun, menimbulkan bias, dan menyebabkan keputusan yang tidak selaras dengan prinsip keadilan. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam keputusan-keputusan seperti Putusan No:795/Pdt.P/2022/PN.sby dan lainnya, posita yang bermasalah bisa mencakup ketidakcocokan antara fakta yang disajikan dengan keputusan yang diambil, atau ketidakjelasan dalam argumentasi hukum yang mendasarinya. Misalnya, jika posita tidak secara tepat mencerminkan bukti yang ada atau tidak mengikuti prinsip hukum yang berlaku, hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak konsisten atau kurang adil. Oleh karena itu, penting untuk meneliti posita secara mendalam untuk memastikan bahwa keputusan akhir didasarkan pada analisis yang benar dan memadai.

Pada bagian ini, secara khusus akan ditelaah alasan dan pertimbangan hakim terhadap 4 putusan yaitu:

1. Posita pada Putusan No. 795/Pdt.P/2022/PN.sby

Putusan Nomor 795/Pdt.P/2023/PN.sby ialah putusan hakim Pengadilan Negeri yang menetapkan penerimaan terhadap permohonan dispensasi kawin. Secara struktur isi yang dimuat dalam putusan 795/Pdt.P/2023/PN.sby, hakim menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon, yaitu orang tua dari anak Claudius Yuan Widy Hasta yang beragama Katolik dengan usia 17 Tahun.

Adapun bunyi posita pada putusan hakim di dalam putusan No. 795/Pdt.P/2022/PN.sby para pemohon telah mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin atas anaknya ke pengadilan negeri pada tanggal 30 Maret 2022 dan terdaftar pada di kepaniteraan pengadilan negeri Surabaya, dengan register nomor 795/Pdt.P/2022/PN.sby sebagai berikut:

Nama Claudius Yuan Widy Hasta, Umur 17 Tahun, Pendidikan SLTA, beragama Katolik, Pekerjaan Pelajar; Dengan calon istrinya, Nama Monica Ariella, Umur 16 Tahun, Pendidikan SLTA, beragama Kristen, para pemohon rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam waktu sedekat mungkin.

Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan 2019 maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena alasan para pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya menjalin hubungan sejak bulan September tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan

saat ini calon istri anak pemohon sedang mengandung anak pemohon dengan usia kehamilan 6 bulan (Jika hamil di luar nikah);

Untuk kepentingan proses perkawinan, pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya belum dapat menyelenggarakan pencatatan perkawinan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 16 tahun, karena anak pemohon baru berumur 17 tahun;

Antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersukuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut; dan biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar ketua pengadilan negeri Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang, Mengabulkan permohonan pemohon dan Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Claudius Yuan Widy Hasta untuk menikah dengan Monica Ariella serta Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menurut peneliti, posita dalam Putusan No. 795/Pdt.P/2022/PN.Sby menunjukkan kekurangan yang signifikan, terutama dalam hal kurangnya bukti yang memadai dan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum. Meskipun posita mencantumkan informasi dasar tentang pemohon dan calon istri, tidak terdapat bukti tambahan, seperti laporan medis atau keterangan resmi, yang mendukung urgensi permohonan dispensasi kawin, sehingga

mengurangi kejelasan dan objektivitas keputusan hakim. Selain itu, posita tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai alasan mendesak yang memenuhi syarat untuk dispensasi, yang bisa berakibat pada keputusan yang tidak konsisten dengan hukum yang berlaku. Pengaruh eksternal, seperti norma sosial dan budaya, juga tidak dibahas, berpotensi menyebabkan bias dalam keputusan. Oleh karena itu, peneliti menilai penting untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap posita guna memastikan keputusan yang diambil mencerminkan prinsip hukum dan keadilan secara menyeluruh.

2. Posita pada Putusan No. 605/Pdt.P/2023/PN.sby

Putusan Nomor 605/Pdt.P/2023/PN.sby ialah putusan hakim pengadilan negeri Surabaya yang menetapkan penerimaan terhadap dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon, yaitu orang tua dari anak Samuel Maranatha yang beragama Kristen dengan usia 18 Tahun.

Di dalam posita bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami-istri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 24 September 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada kantor Sipil Kota Surabaya dan selama menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang, bernama: Gideon Maranatha dan Samuel Maranatha.

Bahwa pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya Samuel selaku anak pemohon I berusia 18 tahun dengan calon Istrinya bernama Sarwenda Julitasari Cahyadi yang berumur 20 tahun beragama Kristen selaku anak pemohon II. Yang dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan perkawinan di gereja sidang jemaat Pantekosta di Indonesia Firman Hayat Kota Surabaya dengan nomor 049/FH/GSJPDI/12/22 Tanggal 7 Desember 2022;

Perkawinan tersebut dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, antara anak para pemohon dan calon istrinya sama-

sama beragama Kristen dan tidak ada hubungan keluarga/darah, susuan ataupun halangan lain yang menyebabkan terhalangnya untuk melangsungkan perkawinan, antara anak pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka, sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Begitu pula calon istrinya telah dewasa dan sudah siap untuk menjadi istri/ibu rumah tangga dan para keluarga pemohon I dan pemohon II serta orang tua calon istri telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut, pemohon I dan pemohon II mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkawinan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II memohon kepada ketua pengadilan negeri Surabaya. Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II untuk di berikan dispensasi kepada anak pemohon I dan pemohon II serta membebankan seluruh biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut peneliti, posita dalam Putusan No. 605/Pdt.P/2023/PN.Sby menunjukkan beberapa kelemahan yang signifikan. Meskipun posita menyebutkan detail dasar mengenai pemohon, anak mereka Samuel Maranatha, dan calon istrinya Sarwenda Julitasari Cahyadi, terdapat kekurangan dalam penyampaian bukti dan analisis yang mendalam mengenai kebutuhan dispensasi kawin. Tidak ada informasi tambahan yang mendukung urgensi permohonan, seperti laporan medis atau keterangan yang menjelaskan mengapa dispensasi diperlukan meskipun Samuel sudah berusia 18 tahun, usia yang mendekati batas minimal. Selain itu, meskipun posita mencantumkan status pekerjaan dan kesiapan kedua pihak untuk

menikah, posita kurang menyoroti pertimbangan hukum dan sosial yang mendasari keputusan dispensasi. Hal ini bisa mengakibatkan keputusan yang tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip hukum dan keadilan, serta kurangnya transparansi mengenai bagaimana pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti menilai penting untuk memperdalam analisis posita agar keputusan akhir mencerminkan evaluasi hukum yang lebih komprehensif dan objektif.

3. Posita pada Putusan No. 201/Pdt.P/2023/PA.sby

Putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.sby ialah putusan hakim pengadilan agama Surabaya yang menetapkan penerimaan terhadap dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon I, yaitu orang tua dari seorang anak Nabila Larasati binti Muhari, beragama Islam dengan usia 18 Tahun.

Di dalam posita pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anaknya ke Pengadilan Agama. Pemohon I mempunyai anak kandung perempuan yang bernama Nabila Larasati binti Muhari, yang berusia 18 tahun, 10 bulan beragama Islam.

dalam waktu dekat ini pemohon I akan menikahkan putrinya dengan calon suaminya yang bernama Bahrul bin Dakir selaku anak dari pemohon II yang berusia 22 tahun, 4 bulan beragama Islam.

Bahwa, perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejaran, Kota Surabaya. Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali usia bagi putri pemohon I yang belum mencapai umur 19 tahun.

Perkawinan tersebut mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan jauhnya, sehingga para pemohon berharap agar

keduanya segera dinikahkan walaupun usia putri pemohon I belum cukup usia menikah (19 tahun) namun pemohon I berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah, dan keduanya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, putri pemohon I berstatus perawan, dan telah akil balig, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya dari anak pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Para keluarga pemohon I dan pemohon II telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, untuk itu para pemohon I dan pemohon II memohon agar kiranya ketua pengadilan agama Surabaya berkenan untuk Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon dan Memberikan dispensasi kepada putri pemohon I menikah dengan putra dari anak pemohon II, serta Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut peneliti, posita dalam Putusan No. 201/Pdt.P/2023/PA.Sby menunjukkan beberapa kekurangan yang perlu dicermati. Meskipun posita mencantumkan informasi dasar mengenai pemohon dan calon suami, serta alasan mendesak untuk dispensasi nikah, terdapat kekurangan dalam penjelasan mengenai kebutuhan dispensasi tersebut. Posita menyebutkan bahwa usia putri pemohon I, Nabila Larasati, yang baru berusia 18 tahun, belum memenuhi syarat usia minimal 19 tahun untuk menikah menurut hukum, namun tidak memberikan bukti yang mendukung alasan mendesak atau urgensi permohonan. Selain itu, meskipun dikatakan bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, posita kurang menyoroti pertimbangan

hukum yang lebih mendalam tentang mengapa dispensasi dianggap diperlukan dalam konteks tersebut. Tidak ada penjelasan rinci tentang bagaimana pertimbangan ini konsisten dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang transparan dan konsisten dengan prinsip keadilan. Peneliti menilai penting untuk mengevaluasi posita secara lebih mendalam untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada analisis yang lengkap dan objektif, serta konsisten dengan hukum yang berlaku.

4. Posita pada Putusan No. 120/Pdt.P/2020/MS.KC

Putusan Nomor 120/Pdt.P/2020/MS.KC ialah putusan hakim mahkamah syariah Kutacane yang menetapkan penerimaan terhadap dispensasi nikah. yang diajukan oleh pemohon I, yaitu kakak dari (tanpa nama), beragama Islam dengan usia 18 Tahun.

Di dalam posita bahwa pemohon I telah mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah atas adiknya ke Mahkamah Syariah pada tanggal 15 Oktober 2020, dan terdaftar pada di kepaniteraan mahkamah syariah dengan register nomor 120/Pdt.P/2020/MS.KC, di tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon I hendak menikahkan adik kandungnya sebagai calon istri (tanpa nama) binti (tanpa nama) yang berusia 18 tahun dan beragama Islam, dengan anak pemohon II sebagai calon suami (tanpa nama) bin (tanpa nama) berusia 18 tahun dan beragama Islam. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di kecamatan (tidak disebutkan).

Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon I dan pemohon II belum mencapai 19 tahun dan karena itu permohonan tersebut di

tolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan (tidak disebutkan) perihal penolakan perkawinan tertanggal 27 Oktober 2020. Kemudian pada tanggal 15 November 2020 pemohon telah mengajukan dispensasi nikah bagi adik pemohon I dan pemohon II di mahkamah syariah dan telah terdaftar di kepaniteraan mahkamah syariah Kutacane pada tanggal 1 Desember 2020.

Pemohon I dan pemohon II menilai bahwa perkawinan tersebut sudah layak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah memutuskan untuk menikah, antara adik pemohon I dan anak pemohon II tersebut tidak ada lagi larangan untuk melakukan perkawinan, adik pemohon I berstatus perawan, dan anak pemohon II berstatus jejaka dan kedua telah dinyatakan akil balig serta sudah siap untuk melakukan perkawinan dan sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini, karena anak dari pemohon II selaku calon suami dari adik pemohon I telah mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sudah siap membina hubungan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II memohon kepada ketua mahkamah syariah Kutacane agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan harapan dapat mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan dispensasi kepada adik pemohon I dan anak pemohon II untuk melangsungkan perkawinan serta membebaskan semua biaya kepada pemohon sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Menurut peneliti, posita dalam Putusan No. 120/Pdt.P/2020/MS.KC menunjukkan beberapa kekurangan yang signifikan. Posita menguraikan dasar permohonan dispensasi nikah dengan mencantumkan informasi bahwa pemohon I ingin menikahkan adik kandungnya yang berusia 18 tahun dengan anak pemohon II yang juga berusia 18 tahun. Namun, posita tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai keberatan penolakandari

Kantor Urusan Agama (KUA) terkait usia minimal pernikahan, dan alasan mengapa dispensasi tersebut dianggap mendesak atau perlu. Posita menyebutkan bahwa syarat-syarat hukum dan perundang-undangan telah terpenuhi, kecuali usia, namun tidak ada penjelasan rinci tentang aspek hukum dan sosial yang mendasari kebutuhan dispensasi. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam penilaian dan keputusan yang mungkin tidak konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kurangnya informasi spesifik, seperti nama lengkap calon mempelai dan lokasi KUA yang menolak permohonan, juga mengurangi transparansi dan ketelitian dalam penanganan kasus ini. Peneliti menilai bahwa analisis lebih mendalam terhadap posita diperlukan untuk memastikan keputusan pengadilan didasarkan pada evaluasi yang lengkap dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

1. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah pada Putusan No. 795/Pdt.P/2022/PN.sby

Adapun cara hakim mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah pada putusan No. 795/Pdt.P/2022/PN.sby di pengadilan negeri ialah dengan menimbang dari maksud dan tujuan pemohon yang mana pemohon I bermaksud mengajukan permohonan ini untuk menikahkan anaknya bernama yang Claudius Yuan Widy Hasta berusia 17 tahun dengan anak pemohon II yang bernama Monica Ariella berusia 16 tahun, mengingat anak dari pemohon II telah Hamil 6 bulan. Berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan, maka pengadilan memandang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pemohon I adalah orang tua dari anak yang bernama Claudius Yuan Widy Hasta, dan benar anak pemohon I masih di bawah

umur atau belum dewasa, anak pemohon telah mempunyai pacar yang bernama Monica Ariella yang sekarang sudah hamil 6 bulan, oleh karena anak pemohon tersebut masih belum dewasa maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatatkan Perkawinannya, Pemohon beserta anaknya adalah penduduk Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut di atas, dan oleh karena anak pemohon I memang belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan perkawinan tetapi pacarnya sudah hamil 6 (enam) bulan maka hakim menilai permohonan pemohon cukup beralasan dan telah layak dikabulkan. Maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon antara lain :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Memberikan Dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Claudius Yuan Widy Hasta untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Monica Ariella;
3. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah pada Putusan No. 605.Pdt.P/2023/PN.sby

Adapun cara hakim Mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah pada putusan No. 605/Pdt.P/2023/PN.sby di pengadilan negeri ialah dengan menimbang, maksud dan tujuan dari pemohon bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini bahwa anak laki-laki dari pemohon I yang bernama Samuel Maranatha telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sarwenda Julitasari Cahyadi secara agama Kristen di Gereja sidang Jemaat Pantekosta di Indonesia Firman Hidayat, namun perkawinan tersebut saat akan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Surabaya, usia pada anak Pemohon I bernama Samuel Maranatha masih belum mencapai umur 19 tahun ;

Sesuai bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk 3578161611690002 atas nama Kristanto selaku pemohon I dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 3578164512730002 atas nama Tobat Setiyorini selaku pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya tertera jelas bahwa pemohon adalah penduduk Jalan Tambak Wedi Barat Soleman 2/16 RT.004 RW.001 Kel. Tambak Wedi, Kec. Kejaran, Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon ;

Berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi akta perkawinan Nomor: 049/FH/GSJPMI/12/22 antara Samuel Maranatha dengan Sarwenda Julitasari Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Pantekosta di Indonesia, tertanggal 07 Desember 2022, anak dari Pemohon I Samuel Maranatha umur 18 (delapan belas) tahun telah menikah secara Agama Kristen dengan seorang perempuan bernama Sarwenda Julitasari Cahyadi umur 20 (dua puluh) tahun ;

Mengingat anak laki-laki dari pemohon I bernama Samuel Maranatha masih belum mencapai umur 19 tahun sehingga untuk pencatatan perkawinan secara negara ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat 1 bahwa “Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Berdasarkan pasal 52 (3) Undang-Undang nomor : 23 Tahun 2006 beralasan untuk memerintahkan kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota madya Surabaya untuk mencatat perkawinan anak para pemohon. Namun para pemohon

sangat mendesak untuk segera dicatatkan atau dilangsungkan perkawinan secara negara.

Anak pemohon I bernama Samuel Maranatha sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan istrinya bernama Sarwenda Julitasari Cahyadi telah dewasa berusia 20 (dua puluh) tahun dan sudah siap untuk menjadi istri/Ibu rumah tangga.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka pengadilan menyimpulkan bahwa permohonan dari pemohon sudah cukup beralasan sehingga sudah selayaknya permohonan dari pemohon patut di kabulkan.

Mengingat permohonan para pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon I dan pemohon II yang bernama Samuel Maranatha untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sarwenda Julitasari Cahyadi ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada para pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
3. Perimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah pada Putusan No. 201.Pdt.P/2023/PA.sby

Adapun cara hakim mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah pada putusan no. 201/Pdt.P/2023/PA.sby di pengadilan agama ialah dengan menimbang, maksud dan tujuan pemohon.

Bahwa, surat kuasa khusus yang telah di serahkan ke pengadilan agama, ternyata telah memenuhi syarat Formil dan materiil surat kuasa, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak

melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara.

Berdasarkan pada keterangan pemohon I yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi nikah bagi anak pemohon I yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan agama Surabaya untuk memeriksa dan memutusnya;

Berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti hendak menikahkan anak pemohon I dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan kejaran kota Surabaya, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak para pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019;

Pemohon I mendalilkan bahwasanya anak Pemohon I belum cukup usia untuk menikah, namun ingin tetap nikah dengan seorang laki-laki bernama Bahrul bin Dakir sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon harus meminta dispensasi kepada pengadilan;

Dalam persidangan pemohon I telah dinasihati untuk menunggu anak pemohon I cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun pemohon I menyatakan tetap pada permohonannya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi, Alat bukti pada surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Adapun dalil-dalil permohonan para pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon istri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut;

Bahwa anak Pemohon I mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bahrul bin Dakir tetapi belum memenuhi syarat perkawinan karena anak Pemohon I baru berusia 18 tahun sedangkan hubungan anak Pemohon I dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan.

Anak pemohon I meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia nikah dengan calon suaminya tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah. Pembatasan usia minimal perkawinan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur

untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah.⁵³

Ditinjau dari kompilasi hukum Islam pasal 18 ialah dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan hakim tunggal berpendapat sudah patut untuk menyegerakan keinginan anak-anak dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019. Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Pada ketentuan pasal 9 ayat (2) peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, maka perkawinan antara anak pemohon I dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dan hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Usul Fiqih yang berbunyi “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon agar ketua pengadilan agama Surabaya segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon I dan pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama Nabila Larasati binti Muhari untuk menikah dengan calon suaminya bernama Bahrul bin Dakir
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

⁵³Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), hlm. 286.

4. Perimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah pada Putusan No. 120.Pdt.P/2020/MS.KC

Adapun cara hakim dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah pada Putusan No. 120/Pdt.P/2020/MS.KC di mahkamah syariah ialah dengan menimbang, maksud dan tujuan pemohon.

Berdasarkan perkara No. 120/Pdt.P/2020/MS.KC ialah termasuk dalam bidang perkawinan di mana pemohon I mengajukan dispensasi nikah terhadap adik pemohon I dan anak pemohon II yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. pasal 49 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah syariah;

Tempat tinggal pemohon I berada di wilayah hukum mahkamah syariah Kutacane, berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Pasal 8 perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, perkara aquo menjadi wewenang relatif mahkamah syariah Kutacane,

Untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah, hakim telah berusaha menasihati para pemohon, adik pemohon I serta anak pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada pemohon I disarankan untuk menunda menikahkannya dengan anak pemohon II hingga anak-anak tersebut mencapai batas usia minimal melakukan perkawinan yang ditentukan Undang-Undang. Namun upaya tersebut tidak berhasil

ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan; serta syarat-syarat lain bagi adik pemohon I dan anak pemohon II untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dan antara adik pemohon I dengan anak pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Dalam perkara ini, adik pemohon I dengan anak pemohon II telah terbukti ingin melaksanakan perkawinan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana perkawinan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh wali serta orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai.

Dalam hal ini adik pemohon I dengan anak pemohon II telah lama menjalin hubungan pacaran. adik pemohon I dengan anak pemohon II sering jalan-jalan berdua serta anak pemohon II sering datang bermain ke rumah pemohon I untuk bertemu dengan adik pemohon I hingga malam hari, menolak kerusakan/mafsadat dalam hal ini, selain itu untuk menghindarkan adik pemohon I dengan anak pemohon II dari perbuatan perzinaan yang tidak diinginkan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I untuk mendapatkan dispensasi nikah secara sah berdasarkan Undang-Undang dapat dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, maka hakim memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada adik pemohon I dengan anak pemohon II;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000, (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Analisis Peneliti

Adapun analisis peneliti tentang putusan no. 795/Pdt.P/2022/PN.Sby, ialah permohonan seorang ayah yang bernama Andy Yuwono, untuk menikahkan anaknya, Claudius Yuan Widy Hasta, yang berusia 17 tahun,

mengajukan permohonan untuk menikah dengan Monica Ariella yang juga masih berusia 16 tahun. Penting untuk dicatat bahwa Claudius dan Monica masih di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yang membatasi usia untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Dalam hal ini, alasan mendesak untuk perkawinan adalah karena Monica Ariella sedang hamil 6 bulan.

Dasar hukumnya Pengadilan Negeri Surabaya memproses permohonan ini berdasarkan Undang-Undang yang relevan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung. Faktor yang paling utama ialah pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil 6 bulan, serta adanya persetujuan dari orang tua masing-masing pihak serta tidak adanya hubungan darah di antara mereka, penguat bukti Selama persidangan, pemohon memberikan keterangan dan saksi-saksi untuk memperkuat argumen mereka. Saksi Maria Katarina Martik, yang merupakan ibu pemohon, menekankan dukungannya terhadap perkawinan tersebut, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut, memberikan dispensasi bagi Claudius untuk menikah dengan Monica karena adanya kepentingan yang memaksa dikarenakan pemohon hamil di atas nikah dan kepentingan pemohon dan anaknya. Pertimbangan utama hakim ialah situasi darurat yang dihadapi oleh pasangan tersebut dan dukungan dari kedua keluarga. Hakim menilai bahwa keputusan ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, mengingat kondisi yang mendesak. Adapun yang di maksud dengan situasi mendesak disini ialah calon istri Claudius telah hamil 6 bulan dan pertimbangan hakim juga dapat di klasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Prayudi Hasyim, Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah., *Junal*

Adapun biaya perkara dalam keputusan tersebut, pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,00, implikasi sosial keputusan ini mencerminkan respons hukum terhadap fenomena perkawinan dini yang sering kali dihadapi oleh remaja, terutama dalam konteks kehamilan di luar nikah, Tidak dipungkiri hamil di luar nikah menimbulkan kontroversi-kontroversi tersendiri. Hal ini menimbulkan beberapa dampak sosial di masyarakat, misalnya adalah pelakunya akan dikucilkan, pelakunya mendapat tekanan dari masyarakat yang menolak terjadinya aib tersebut, meningkatnya perkawinan usia dini untuk menutupi aib yang menimbulkan permasalahan baru. Dampak lain diantaranya adalah putus sekolah yang menyebabkan tingkat pendidikannya rendah sehingga bagi keluarga kurang mampu akan sulit mencari pekerjaan yang layak, dan apabila menikah akan tergantung pada pasangannya yang akan menyebabkan permasalahan lain seperti kdrt. Dampak lainnya juga terkait nasab anak, warisan anak, dan sebagainya.⁵⁵

Adapun analisis penulis tentang putusan no. 605/Pdt.P/2023/PN.Sby, ialah permohonan ini diajukan karena Samuel Maranatha, sebagai Pemohon I, masih berusia di bawah 19 tahun atau 18 tahun 9 bulan, yang membuatnya memerlukan dispensasi untuk menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga berdasarkan nilai-nilai agama Kristen yang di anut. Persetujuan keluarga dan bukti dukungan dalam dokumen, terdapat pernyataan bahwa seluruh keluarga dari kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan tersebut. Hal ini menjadi poin penting dalam pertimbangan pengadilan, menunjukkan adanya dukungan sosial terhadap perkawinan dan kemampuan ekonomi. Pemohon I Samuel Maranatha dilaporkan bekerja

Hukamaa,. Hlm. 36-40

⁵⁵Suratno, Menjembatani antara Norma Agama dan Realitas Sosial., Jurnal Hukum Pranata Sosial Islam. Volume 5 Number 1 2023. hlm. 2.

dengan penghasilan bulanan sebesar Rp. 4.000.000,00, yang menunjukkan kapasitasnya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan juga telah diyakini mampu untuk mengelola keuangannya dengan baik berkaitan dengan komitmen terhadap diri sendiri untuk merealisasikan tujuan masa depan keluarga yang ingin dicapai, serta mengedepankan kepenuhan kebutuhan menjadi prioritas utama.⁵⁶

Hal ini penting dalam menilai bahwa para pemohon siap secara materiil untuk memikul tanggung jawab perkawinan, fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan para pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2006, pengadilan memutuskan untuk memberi dispensasi dan menginstruksikan kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil untuk mencatat perkawinan tersebut, keputusan pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan bahwa Samuel Maranatha diberikan dispensasi untuk menikahi Sarwendah Julitasari Cahyadi dan membebaskan biaya perkara kepada para pemohon, Implikasi hukum dan sosial Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara legalitas hukum dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Dispensasi yang diberikan menegaskan bahwa perkawinan tetap dapat terjadi meskipun ada kendala usia, asalkan ada pertimbangan yang adil dan dukungan dari keluarga serta bukti kesiapan secara ekonomi.

Analisis penulis tentang putusan no. 201/Pdt.P/2022/PA.Sby permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Muhari bin Binariyo dan Azizeh binti Sa'i yang memperjuangkan perkawinan putri mereka, Nabila Larasati binti Muhari, yang berusia 18 tahun, dengan Bahrul bin Dakir, calon

⁵⁶Asfarina Syam, *Perencana Keuangan Rumah Tangga.*, Repository.iainpare, hlm. 16.

suaminya yang berusia 22 tahun. Mengenai permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Muhari bin Binariyo dan Azizeh binti Sa'i untuk menikahkan anak mereka yaitu Nabila Larasati. Dalam putusan ini terdapat beberapa poin penting yang bisa dianalisis, salah satunya usia minimal perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang batas usia menikah yaitu 19 tahun.

Adapun konteks permohonan para pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk Nabila Larasati yang berusia 18 tahun yang hendak di nikahkan dengan Bahrul bin Dakir. Permohonan ini menjadi penting karena Nabila berada di bawah batas usia, Persetujuan Keluarga Dalam putusan, dinyatakan bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana perkawinan tersebut, Hal ini menunjukkan adanya dukungan keluarga yang menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam permohonan dispensasi. Hakim memberikan nasihat kepada para pemohon mengenai risiko dan dampak dari perkawinan anak di bawah umur, termasuk masalah pendidikan, sosial, ekonomi, dan psikologis. Mengingat Perkawinan dini memang perkawinan yang belum mencapai usia 18 tahun. Hal ini disebut sebagai salah satu patologi sosial yang menyebabkan atau memperburuk kemiskinan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tentang pendidikan, kesehatan ibu, kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan hak asasi manusia tidak dapat dicapai jika masalah perkawinan dini tidak ditangani di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah.⁵⁷ Namun, meskipun telah mendapat nasihat dan penjelasan mengenai resikonya dengan maksud untuk menunda perkawinan hingga Nabila mencapai cukup umur,

⁵⁷Hardiyati, Hasir, Supratti: “Efek dan Pencegahan Perkawinan Dini Pada Remaja,” *Jurnal Kebidanan Malakbi*, Volume 4, No1 (2023). Diakses melalui <http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/b.hlm.32>

para pemohon tetap pada permohonan mereka, pertimbangan hakim dalam keputusan, Pengadilan Agama mengacu pada pasal-pasal yang mengatur tentang dispensasi nikah dan mempertimbangkan bahwa permohonan ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, Pengadilan Agama mengabulkan permohonan untuk memberikan dispensasi kepada Nabila Larasati untuk menikah dengan Bahrul bin Dakir. Selain itu, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sebesar Rp 285.000,00

Adapun analisis peneliti tentang putusan no. 120/Pdt.P/2020/MS.KC ialah permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon di Mahkamah syariah Kutacane untuk menikahkan adik pemohon I dan anak pemohon II, sedangkan keduanya masih berusia di bawah 19 tahun. Kewenangan hukum Mahkamah syariah Kutacane berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi nikah.. Kewenangan hakim telah menunjukkan bahwa pengadilan sudah berada dalam koridor hukum yang tepat untuk menangani kasus dispensasi nikah. Dalam proses persidangan, Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti yang relevan, seperti kartu tanda penduduk (ktp), kartu keluarga, dan akta kelahiran. Selain itu, dua orang saksi yang merupakan tetangga dan aparat desa juga memberikan kesaksian mengenai hubungan antara adik pemohon I dan anak pemohon II, kesaksian ini menguatkan argumen bahwa hubungan keduanya sudah berlangsung lama dan diizinkan oleh keluarga para pemohon. Dalam penetapan ini sudah terlihat jelas bahwa Hakim telah melakukan penilaian yang tepat mengenai dampak perkawinan di usia muda, termasuk kesehatan dan kesiapan psikologis. Dimana usia remaja merupakan usia yang rawan sekali dengan tingkat kematangan psikologisnya masih labil serta penuh dengan gejolak emosi. Hal inilah yang ditakutkan apabila tetap

dipaksakan atau dilangsungkannya perkawinan, yang dapat menyebabkan kurang harmonisnya rumah tangga bahkan lebih buruk lagi dapat menyebabkan terjadinya perceraian karena tingkat pemikiran yang masih labil dan penuh emosi, keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri.⁵⁸ Meskipun hakim sudah menasihati para pemohon untuk menunda perkawinan hingga mencapai batas usia, akan tetapi para pemohon tetap dengan permohonannya. keputusan ini bisa dipahami sebagai upaya menjaga kesejahteraan anak di masa depan. pemohon berargumen bahwa kebutuhan untuk menikahkan adik pemohon I dengan anak pemohon II didasarkan pada cinta yang telah terjalin lama. Namun, perlu dilihat bahwa meskipun ada alasan emosional, hukum tetap mengharuskan pemenuhan syarat usia untuk melindungi anak-anak dari potensi risiko yang dapat muncul dari perkawinan di usia dini. Hakim mempertimbangkan semua aspek hukum dan sosial terkait dispensasi nikah dan keputusan hakim untuk memberikan atau menolak permohonan dispensasi tidak hanya ditentukan dari bukti yang diajukan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor di luar hukum, seperti perspektif sosial dan budaya mengenai perkawinan di usia muda.

⁵⁸Meity Van Gobel: “ Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado,” *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 1 No1 (2021). hlm. 80.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap empat putusan pengadilan terkait permohonan dispensasi perkawinan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap permohonan dispensasi yang diajukan memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan situasi dan kondisi para pemohon. Hakim dalam setiap putusan cenderung mempertimbangkan berbagai faktor yang meliputi usia pemohon, kesiapan mental dan fisik, serta urgensi perkawinan. Pertimbangan hakim dalam menerima permohonan dispensasi kawin umumnya terkait dengan alasan mendesaknya kebutuhan untuk melangsungkan perkawinan, seperti adanya kehamilan sebelum perkawinan atau hubungan yang sudah terjalin lama dan tidak ada halangan hukum untuk melangsungkannya.
2. Perimbangan hakim dalam Putusan No. 795/Pdt.P/2022/PN.sby, Putusan No. 605/Pdt.p/2023/PN.sby, Putusan No. 201/2022/PA.sby, dan Putusan No. 120/Pdt.P/2020/MS.KC. Cenderung memberikan dispensasi nikah apabila terdapat alasan-alasan mendesak yang mengharuskan perkawinan dilakukan meskipun usia calon mempelai belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Keputusan hakim sering kali dipengaruhi oleh kondisi khusus, seperti kehamilan atau situasi sosial-ekonomi yang mendesak. Hakim juga mempertimbangkan kedewasaan fisik dan emosional calon mempelai serta adanya dukungan dari orang tua atau wali dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

B. Saran

Dari keseluruhan pembahasan penelitian ini ada beberapa saran yang ingin sampaikan.

1. Kepada Stakeholder: Demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak, diharapkan stakeholder, terutama para hakim dan petugas pencatat perkawinan, untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menilai setiap permohonan dispensasi kawin. Mereka perlu memastikan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon benar-benar mendesak dan tidak mengorbankan masa depan anak yang terlibat. Untuk Masyarakat diharapkan lebih memahami dan menghormati ketentuan perundang-undangan terkait batas usia perkawinan. Orang tua harus lebih bijaksana dalam memutuskan perkawinan anak di bawah umur, mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut terhadap kesejahteraan anak mereka
2. Untuk para pembaca: penulis sadar pada penulisan skripsi ini jauh sekali dari kata sempurna karena mungkin masih ada beberapa pembahasan yang mungkin masih mengandung kekeliruan, penulis mohon agar dapat diberikan saran dan nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini bias di pertanggungjawabkan dengan semestinya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari perkawinan di bawah umur, terutama dari aspek psikologis dan sosial. Selain itu, kajian mengenai peran pemerintah dan lembaga terkait dalam mencegah perkawinan usia dini juga perlu ditingkatkan agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kecana, 2006.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung, 1999.
- Ahmad Rofik. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Bismar Siregar. *Bunga Rampai Karangany Tersebar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- HB Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Grasindo, 2002.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Johni Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- K Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Jakarta: Mandar Maju. 2007.
- Mahmud Yunus. *Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- MH Tirtaamidjaja. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1955.
- Miles, M. B. & Huberman, M. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakri, 2007.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sumaryono. *Etika Profesi Hukum: Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Taufik Hamami. *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa, 2013.

Yahya Harahap, M., *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Jurnal

Agus Khalimi, Trianah Sofiani, and Tarmidzi Tarmidzi, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalah,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021).

Akhmad Mujiyono, “Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan,” *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (2021), <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.238>.

Ana Laela, “Pandangan Hakim Mengenai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Noor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Geuthè: Penelitian Multidisiplin* 5, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.52626/jg.v5i3.205>.

Daud Rismana, Dkk. “Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 13 No. 1 Mei 2023.

Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan. “Determinan Perkawinan Usia Dini Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 14, No. 4. (2017).

Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.

Hardiyati, Hasir, Supratti: “Efek dan Pencegahan Perkawinan Dini Pada

- Remaja,” *Jurnal Kebidanan Malakbi*, Volume 4, No1 (2023). Diakses melalui <http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/b.hlm.32>
- Idayanti, Dwi. "Pemberian Dispensasi Menikah oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)." *Lex privatum* 2.2 (2014).
- Iman Nurul, “Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes ,” *Journal of Lex Theory*, (2021).
- Kamarusdiana, “Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi: Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24388>.
- Khoiriyah, Minassirotul, Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, *Jurnal Salatig*.2023.
- Luqman Haqiqi Amirulloh, “Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>.
- Meity Van Gobel dengan judul “Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado”
- Muhammad Kurniawan Budi Wibowo et al., “ImplementasiI Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo,” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2022, 28–33, <https://doi.org/10.54090/hukmu.76>.
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20.2 (2013): 300-317.
- Prayudi Hasyim, Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar NIKah., *Junal Hukamaa*,.
- Rifai, Zulvan. "Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah." *Dinamika* 25.3 (2019).
- Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara Dan Hukum Islam, *Jurnal Pagaruyuang*, Vol. 1 No. 1, Juni 2017.

Siskawati Thaib, "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017).

Suratno, Menjembatani antara Norma Agama dan Realitas Sosial., *Jurnal Hukum Pranata Sosial Islam*. Vol. 5 No. 1 2023.

Tyas Yanuari Archida Maulia, Rosalia Indriyati Saptatiningsih. Implementasi Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1 Juni 2020.

Van Gobel, Meity. "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado." *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1.1 (2021).

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 15 ayat (2): *Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin* sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Skripsi

Rahma Maulidia. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011).

